

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, perlu diatur tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

9. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
10. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
14. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Kabupaten.
17. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
18. Hak atas tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
19. Rekomendasi pemanfaatan ruang adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada lokasi tertentu.
20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati Aceh Timur kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II
PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Pengembangan perumahan, terdiri atas:
    a. pengembangan perumahan tidak bersusun; atau
    b. pengembangan rumah susun.
(2) Terhadap pengembangan perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengembang wajib menyerahkan sarana, prasarana dan utilitas perumahan yang telah dibangun kepada Pemerintah Kabupaten, untuk pengembang yang membangun perumahan dengan luas lahan paling sedikit l (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit.
(3) Terhadap pengembangan perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila luas lahan dan/atau jumlah huniannya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan pedoman dan standar teknis pemanfaatan ruang.

BAB III
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 3

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), antara lain:
a. jaringan jalan;
b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 4

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), antara lain:
a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c. sarana pendidikan;
d. sarana kesehatan;
e. sarana peribadatan;
f. sarana rekreasi dan olahraga;
g. sarana pemakaman;
h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i. sarana parkir.

Pasal 5

Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), antara lain:
a. jaringan air bersih;

b. jaringan listrik;
c. jaringan telepon;
d. jaringan gas;
e. jaringan transportasi;
f. pemadam kebakaran; dan
g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang dibangun oleh pengembang.
(2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
    a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
    b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak.
(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan:
    a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
    b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 7

(1) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 pada perumahan tidak bersusun, berupa tanah dan bangunan.
(2) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada perumahan tidak bersusun, berupa tanah siap bangun.
(3) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di 1 (satu) lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

BAB V
PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu:
a. umum;
b. teknis; dan
c. administrasi.

Pasal 9

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
   a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak; dan
   b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus memiliki:
   a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten;
   b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
   c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 10

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten, dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Ketua : Sekretaris Daerah
   b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
   c. Anggota :
      1. perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan;
      2. Camat; dan
      3. Keuchik.
(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim verifikasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Pasal 11

(1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bertugas:
   a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;

b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan oleh pengembang;
c. menyusun jadwal kerja;
d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan oleh pengembang;
e. menyusun berita acara pemeriksaan;
f. menyusun berita acara serah terima;
g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas perumahan secara berkala kepada Bupati.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
a. kebenaran atau penyimpangan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 12

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan melalui:
a. persiapan;
b. pelaksanaan penyerahan; dan
c. pasca penyerahan.

Pasal 13

(1) Persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dari pengembang;
b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
c. sekretariat tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang akan diserahkan;

d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang akan diserahkan, meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; dan
e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

(2) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas perumahan serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang layak atau tidak layak diterima;
d. terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima, tim verifikasi memberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, diperiksa dan dilakukan penilaian kembali oleh tim verifikasi;
f. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diterima;
h. Sekretaris tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan perangkat daerah yang berwenang mengelola; dan
i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan oleh pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, utilitas, dokumen teknis, dan administrasi.

(3) Pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilaksanakan;
b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);

c. perangkat daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas perumahan melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
d. perangkat daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas perumahan menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 14

(1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas perumahan ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Kabupaten membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
(2) Pemerintah Kabupaten membuat pernyataan aset atas tanah, prasarana, sarana, dan utilitas perumahan tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten.
(3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
(4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
(5) Perangkat daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas perumahan melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

BAB VIII
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN TERLANTAR

Pasal 15

(1) Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, maka Pemerintah Kabupaten berwenang memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diterlantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang.
(2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari:
a. tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah disampaikan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
b. tidak adanya jawaban setelah diumumkan dimedia massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

(3) Dalam membuat surat permintaan dan mengumumkan di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melalui tim verifikasi dapat berkoordinasi dengan perwakilan pemilik perumahan.

Pasal 16

(1) Terhadap pengembang yang menelantarkan dan belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten melalui tim verifikasi membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
(2) Dalam pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi bersama dengan perwakilan masyarakat yang berada pada lokasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diterlantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang, membahas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang akan dikuasakan kepada Pemerintah Kabupaten dan dilanjutkan dengan pengecekan, pematokan, penggambaran kondisi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilapangan.
(3) Hasil pengecekan, pematokan dan penggambaran kondisi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk penandatanganan surat keterangan status tanah prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, yang isinya memuat:
    a. tanah tersebut telah terdaftar atau belum terdaftar dalam buku C gampong;
    b. tanah tersebut pernah atau belum pernah didaftarkan oleh pihak manapun pada Kantor Pertanahan Kabupaten;
    c. tanah tersebut telah dikuasai dan tercatat sebagai aset tetap dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten; dan
    d. tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengketakan oleh pihak lain.

Pasal 17

(1) Bupati berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membuat pernyataan aset atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten.
(2) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
(3) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

(4) Perangkat daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas perumahan melakukan pencatatan Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).
(5) Perangkat daerah yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas perumahan menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang diserahkan oleh pengembang.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebelum penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab pengembang.
(2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Maret 2021 M
16 Sya'ban 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Maret 2021 M
16 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002